

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BTM Surya Umbulharjo

1. Sejarah Brdirinya BTM Surya Umbulharjo

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan. Dapat kita lihat banyaknya lembaga keuangan syariah yang banyak berdiri sebagai contohnya. Banyaknya lembaga keuangan syariah ini sebagai jawaban masalah mengenai keuangan yang makin beragam di kalangan masyarakat mengenai lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Ditambah dengan mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim sehingga dengan banyaknya lembaga keuangan syariah maka dapat menjadi alternatif masyarakat dalam mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhannya.

Lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam yang didirikan salah satunya adalah BTM. BTM perlu didirikan sesuai dengan hasil lokakarya sumber-sumber pendapatan persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 1994. Hasil lokakarya tersebut diterima dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1994 dan dimuat dalam Program Muhammadiyah pada BAB IV tahun 1995-2000 tentang Peningkatan Dana Muhammadiyah. Kemudian ditetapkan dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 dengan Surat Keputusan Nomor: I:19/SK-PP/I.A/1995,tanggal 10 September 1995. Dengan berlandaskan pada hal tersebut didirikan lah BTM.

BTM-BTM yang dirikan salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BTM Surya Umbulharjo. BTM Surya Umbulharjo ini

didirikan pada tahun 2012 oleh masyarakat Muhammadiyah cabang Umbulharjo. BTM Surya ini telah mendapatkan Badan Hukum: 087/BH/XV.15/X/2012 pada tanggal 20 Oktober 2015. Dengan modal untuk pendirian berasal dari masyarakat Muhammadiyah itu sendiri dimana untuk modal awal terkumpul sebesar 15 juta dari 40 orang yang masing-masing memberikan kurang lebi 300 ribu.

Dalam perkembangannya dimulai dengan modal sebesar 15 juta hingga kini setelah 5 tahun berjalan BTM Surya Umbulharjo telah memiliki aset hingga senilai 2,5 miliar. Aset-aset tersebut terkumpul dari keuntungan yang telah didapatkan selama perjalanan BTM Surya Umbulharjo. Hingga telah menempati kantor yang cukup luas untuk ukuran koperasi. Dan sekarang sedang dibangun gedung yang lebih luas di mana BTM dapat disatukan dengan PCM Umbulharjo dan Aisyiah.

2. Alamat BTM Surya Umbulharjo

Nama Lembaga : KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Umbulharjo

Kantor : Komplek Gedung Dakwah PCM Umbulharjo

Jl. Glagahsari No.136, Umbulharjo, Yogyakarta

Telepon : (0274) 4282105

Email : btm.umbulharjo@gmail.com

Tanggal Berdiri : 1 April 2012

Badan Hukum : 087/BH/XV.15/X/2012

IUSP : 17/IUSP/Xv.5/X/2015

3. Struktur Kepengurusan

- a. Pembina : Ketua PCM Umbulharjo Yogyakarta
Ketua Majelis Ekonomi PCM Umbulharjo
- b. Dewan Pengawas :
- 1) Pengawas Manajemen
- Ketua : Abdul Latief Baedhowi, S.Ag.
Anggota : Drs. H. Rochmat, M.Pd.
Dra. Hj. D. Noor Adia Ekosiwi
- 2) Pengawas Syariah
- Ketua : H. Poniman, S.Ag.
Anggota : H. Mursih Haryono, BA
Safroni
- c. Pengurus :
- Ketua : Eddy Nofianto, SE.
Sekretaris : Imam Budi Santosa, ST.
Wakil Sekretaris : Muhammad Suryawan, ST.
Bendahara : Muhammad Saleh, SE.
Wakil Bendahara : Ir. H. Muhibbin, MM.
- d. Pengelola :
- Manajer : Iwa Khairuttaqwa, S.Th.I.
Kepala Bagian Pemasaran dan Pembiayaan : Akhmad Nur Soim

Staff Pemasaran : Rahmat Oki Pamungkas, S.Sos.

Rini Astuti, S.E.I.

Teller : Tipuk Sri Wening, S.E.I.

Pembukuan : Amiroh

4. Visi, Misi dan Tujuan BTM Surya Umbulharjo

a. Visi

“Terwujudnya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang Islami, profesional, adil dan menguntungkan.”

b. Misi

- 1) Membangun sosial ekonomi dan kesejahteraan anggota.
- 2) Membangun pelayanan dan kinerja SDM yang profesional.
- 3) Memiliki prinsip kerja yang bertanggung jawab, membangun, transparan dan demokrasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.
- 4) Membangun kerjasama yang terbuka, produktif dan saling menguatkan antar *stake holders*.

c. Tujuan

Menjadi Koperasi Syariah yang dapat mensejahterakan anggotanya, serta memperluas manfaat dakwah ekonomi Persyarikatan Muhammadiyah melalui kebersamaan dan persatuan antar struktur dan Amal Usaha Muhammadiyah.

5. Jasa Pelayanan BTM Surya Umbulharjo

BTM Surya memiliki beberapa jasa pelayanan, diantaranya:

- a. Simpanan (tabungan) wadiah dan mudharabah

- b. Simpanan berjangka (deposito)
- c. Pembiayaan modal usaha, konsumtif dan jasa
- d. Pembiayaan online: listrik, telepon, pulsa, finance, dll.
- e. Penghimpunan dan penyaluran ZISWAF

6. Produk-Produk BTM Surya Umbulharjo dan Keistimewaan

a. Produk Simpanan (Tabungan)

1) Simpanan Surya Wadiah

Simpanan surya wadiah yaitu simpanan umum yang berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah (titipan). Setoran awal minimal Rp 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 1000,-. Setoran dan penarikan dapat dilakukan harian (setiap hari kerja). Selain terhindar dari riba, simpanan surya wadiah juga memberikan bonus yang menarik kepada para penyimpan (shahibul maal).

2) Simpanan Mudharabah

Simpanan Mudharabah adalah simpanan yang menjadi sarana investasi dan cara mudah menyusun rencana keuangan masa depan shahibul maal, menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah atau sistem bagi hasil dari hasil usaha yang dikelola oleh BTM Surya Umbulharjo. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada shahibul maal mulai dari 30%.

Simpanan Mudharabah ini terbagi menjadi beberapa jenis seperti di bawah ini:

a) SiMa Surya Investasi Terencana

SiMa Surya Investasi Terencana merupakan simpanan jangka panjang yang disediakan untuk membantu anggota dalam merencanakan masa depan (tabungan pensiun) atau simpanan yang dipersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sudah direncanakan di masa mendatang. SiMa Surya Investasi Terencana memiliki target simpanan minimal 1.000.000,-. Keuntungannya pun dapat mengetahui perkembangan simpanan setiap saat sehingga anggota dapat memprediksikan hasil dan menyesuaikan kebutuhan yang sudah direncanakan. Simpanan ini juga dapat dipindahkan menjadi simpanan berjangka.

b) SiMa Surya Qurban

SiMa Surya Qurban merupakan produk simpanan yang disediakan bagi anggota yang berencana (niat) berqurban. Setoran simpanan bersifat fleksibel artinya dapat dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan tergantung anggota dengan jumlah setoran yang juga menyesuaikan anggota sesuai dengan perhitungan dan perencanaan yang telah dibuat oleh anggota. Simpanan ini hanya dapat ditarik sebulan sebelum hari raya Idul Adha. Simpanan ini juga memiliki keuntungan yaitu mengetahui perkembangan simpanan setiap saat.

c) SiMa Surya Walimah

SiMa Surya Walimah merupakan produk simpanan yang disediakan bagi anggota yang berencana menyelenggarakan walimah/pesta baik pernikahan, syukuran khitanan maupun lainnya. Setoran simpanan dapat

bersifat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan keinginan anggota. Jumlah setoran pun menyesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan yang telah ditetapkan anggota. Keuntungan simpanan ini adalah mengetahui perkembangan simpanan setiap saat.

d) SiMa Surya Persalinan dan Aqiqah

SiMa Surya Persalinan dan Aqiqah adalah simpanan yang disediakan untuk membantu anggota dalam merencanakan biaya persalinan atau biaya pelaksanaan aqiqah bagi putra-putri. Jumlah setoran selanjutnya dan sifat setorannya dapat menyesuaikan dengan keinginan juga perhitungan dan perencanaan yang telah dibuat oleh anggota. Simpanan ini hanya dapat ditarik menjelang persalinan atau pelaksanaan aqiqah sehingga dana tersebut tersalurkan sesuai dengan peruntukannya sebagai biaya persalinan atau aqiqah. Keuntungan simpanan ini adalah mengetahui perkembangan simpanan setiap saat.

e) SiMa Surya Pendidikan

SiMa Surya Pendidikan adalah simpanan jangka panjang yang disediakan untuk membantu anggota dalam merencanakan biaya pendidikan putra-putri. Setoran selanjutnya dapat menyesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh anggota. Keuntungan dari simpanan ini adalah dapat mengetahui perkembangan simpanan setiap saat.

f) SiMa Surya Haji dan Umrah

SiMa Surya Haji dan Umrah adalah simpanan jangka panjang yang disediakan untuk membantu anggota dalam merencanakan Ongkos Naik Haji (ONH) atau umrah. Dengan jangka waktu minimal 2 tahun dan jumlah simpanan perbulan minimal Rp 200.000,-, setoran selanjutnya dapat menyesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan anggota. Keuntungan dari simpanan ini adalah dapat mengetahui perkembangan simpanan setiap saat dan anggota diberikan fasilitas asuransi.

Tabel 4. 1 Simpanan Mudharabah (SiMa)

Jenis Simpanan	Min Setoran Awal Rp	Min Setoran Lanjutan Rp	Nisbah Bagi Hasil
SiMa Surya Investasi	10.000	Menyesuaikan	≥4%
SiMa Surya Qurban	10.000	Menyesuaikan	≥4%
SiMa Surya Walimah	10.000	Menyesuaikan	≥4%
SiMa Surya Persalinan dan Aqiqah	10.000	Menyesuaikan	≥4%
SiMa Surya Pendidikan	10.000	Menyesuaikan	≥4%
SiMa Surya Haji dan Umrah	25.000	Menyesuaikan	≥4%

Untuk membuka rekening simpanan atau tabungan baru terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. Mengisi formulir permohonan simpanan
- b. Foto copy identitas diri yang masih berlaku
- c. Simpanan atas nama lembaga/badan usaha melampirkan legalitas/surat resmi dari lembaga/badan usaha
- d. Membayar setoran awal dengan ketentuan perorangan minimal Rp 10.000,-(kecuali SiMa Surya Haji dan Umrah minimal Rp 25.000,-, lembaga/badan usaha minimal Rp 50.000,- dan untuk simpanan berjangka minimal Rp 500.000,-.

Adapun manfaat yang dapat anggota dapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Rasa tenang karena sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Nisbah bagi hasil yang sangat menarik dan kompetitif dengan asas keadilan dan keterbukaan.
- c. Layanan pengambilan setoran dan atau penarikan simpanan dapat dilakukan dengan cara jemput bola.
- d. Membantu menyusun kebutuhan dana masa mendatang lebih terencana.
- e. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan atau referensi Koperasi Syariah.
- f. Dapat membantu pengembangan ekonomi mikro dan menggerakkan sektor riil.

b. Produk Pembiayaan

1) Murabahah (Jual Beli)

Murabahah adalah produk pembiayaan dengan prinsip jual beli. Dalam produk ini BTM Surya Umbulharjo berperan sebagai penjual sementara anggota berperan sebagai pembeli. Pembiayaan ini menggunakan sistem pembayaran tangguh atau angsuran. Angsuran tersebut dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

2) Syirkah (Kerjasama)

Pembiayaan syirkah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama. Pembiayaan ini terdiri dari kerjasama/ kongsi dimana usaha dengan berbagi dana atau penambah modal dengan kata lain modal bercampur antara BTM Surya Umbulharjo dan anggota peminjam. Sedangkan yang kedua adalah modal kerja/investasi dimana usaha bersama dengan modal 100% berasal dari BTM Surya Umbulharjo dan anggota sebagai pihak yang menjalankan usaha.

3) Ijarah (Sewa)

Pembiayaan dengan prinsip ijarah adalah pembiayaan dengan sistem sewa dimana pembayaran akan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan di awal. Di BTM Surya Umbulharjo terdapat dua pembiayaan dengan prinsip ijarah yaitu ijarah multijasa dan ijarah muttahiyyah bi tamlik atau sewa yang dapat menjadi kepemilikan anggota.

4) Al-Qardh (Talangan/Sebrakan)

Pembiayaan dengan prinsip al-qardh adalah pembiayaan kebajikan dalam bentuk talangan/sebrakan yakni meminjamkan sejumlah dana dengan pengembalian senilai dengan jumlah yang dipinjam. Artinya untuk pembiayaan ini anggota tidak perlu memberikan uang tambahan diluar uang pinjaman tersebut. Anggota hanya mengembalikan pinjaman pokok saja.

5) Qardul Hasan

Pembiayaan dengan prinsip qardul hasan adalah pembiayaan kebajikan yang diperuntukkan bagi keluarga fakir-miskin dan anak yatim yang masih produktif guna meningkatkan pendapatan/perekonomia keluarga. Pembiayaan ini merupakan pemupukan modal usaha dan pengembaliannya adalah dalam bentuk infaq atau zakat dari pendapatannya. Pembiayaan ini bersumber dari dana sosial atau LAZISMU.

Untuk mengajukan pembiayaan di BTM Surya Umbulharjo terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

1) Merupakan anggota BTM Surya Umbulharjo

- 2) Memiliki rekening simpanan di BTM Surya Umbulharjo
- 3) Fotocopy KTP suami-istri, kartu keluarga dan surat nikah
- 4) Fotocopy agunan/jaminan
- 5) Khusus pegawai fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir

c. Jasa Pelayanan PPOB

1) Pembayaran Rekening PLN (Listrik)

Untuk pembayaran rekening listrik dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.600,-/rekening kepada pelanggan. Pembayaran listrik dapat dilakukan untuk pra bayar/token dan pasca bayar (meteran lama).

2) Pembayaran Rekening Telkom

Untuk pembayaran telkom dikenakan Rp 2.500/rekening kepada pelanggan. Pembayaran rekening telkom ini dapat digunakan untuk pembayaran telpon rumah, flexy pra bayar, speedy dan vision.

3) Isi Pulsa

BTM Surya Umbulharjo dapat melayani pengisian pulsa semua operator.

4) Pemesanan Tiket Pesawat

BTM Surya Umbulharjo dapat melayani pelanggan yang akan memesan tiket pesawat semua maskapai.

5) Angsuran *Finance*

Pelanggan juga dapat membayar angsuran keuangan seperti WOM, ADIRA, BUSAN, dll.

B. Pembahasan

1. Aplikasi Etika Bisnis Menurut Tarjih Muhammadiyah

a. Asas-Asas Bisnis Islam

1) *At-Tauhid*

Sebagai bisnis yang berdasarkan syariat Islam konsep Tauhid jelas harus di terapkan. Termasuk dalam bagian etika bisnis di mana etika yang digunakan adalah etika bisnis Islam. Bisnis Islam juga sebagai media

dakwah Islam di mana dapat menjadi wadah dalam menyebarkan Islam. Penyebaran Islam yang tidak hanya untuk muslim namun juga untuk non-muslim. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer di BTM Surya Umbulharjo:

“Di sini tidak hanya muslim saja bahkan ada non-muslim juga yang menjadi anggota dan melakukan pembiayaan.” (Hasil wawancara pada tanggal 9 April 2017 pukul 11:37 di Kantor)

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa BTM Surya Umbulharjo tidak hanya memiliki anggota muslim namun juga anggota non-muslim. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* Islam terbuka untuk siapapun bahkan jika bisa mengajak orang-orang untuk masuk Islam tanpa adanya paksaan. Karena Islam melarang adanya pemaksaan sehingga sebagai umat Islam kita hanya memberikan pengetahuan mengenai Islam, menyebarkan dakwah yang dapat diterima. Penyebaran dakwah di sini adalah mengenai ekonomi Islam di mana segala kegiatan ekonomi yang berdasarkan Islam karena selain Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam juga sebagai konsep dakwah ekonomi Islam. Namun tetap menghargai setiap keputusan dan pilihan yang dibuat oleh orang lain.

2) *Al-Amanah*

Amanah atau percaya adalah hal yang harus ada dalam setiap menjalin sebuah hubungan sesama manusia atau sesuatu hal yang berkaitan dengan pihak lain. Termasuk dalam bisnis di mana di dalamnya jelas harus terkandung kepercayaan untuk menjadi landasan dalam bertransaksi. Saat seseorang menyalahgunakan kepercayaan tersebut

maka seseorang itu tidak dapat kembali dipercaya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“Untuk dana anggota murni kami kelola untuk anggota kembali salah satunya melalui pembiayaan.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa BTM tidak mengelola dana anggota untuk hal lain atau bisnis lain. Dana anggota yang dipercayakan kepada BTM dikelola untuk kembali pada anggota itu sendiri. Melalui pembiayaan dana anggota dikelola dimana dapat digunakan oleh anggota dan BTM mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. BTM menjaga kepercayaan anggota kepada mereka dengan tidak mengotak-atik dana anggota diluar BTM.

BTM juga menjaga kepercayaan anggota dengan cara melaporkan bagaimana keadaan dana anggota tersebut melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan dibagikan oleh BTM pada RAT dimana laporan keuangan tersebut memiliki periode tahunan. Dengan laporan tersebut anggota dapat mengetahui dana mereka digunakan untuk apa saja. Apabila anggota tidak menghadiri RAT maka laporan tersebut diberikan melalui karyawan *front line* ketika anggota datang ke BTM. Hal tersebut dilakukan agar anggota tetap percaya kepada BTM. seperti yang dikatakan oleh Amiroh selaku staff pembukuan BTM Surya Umbulharjo:

“Kami buat laporan keuangan tahunan itu dibagikan ketika RAT. Saat anggota tidak menghadiri RAT tersebut kami akan memberikannya ketika anggota datang ke BTM, kan kami juga menyiapkan laporan

tersebut di depan di bagian front office.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 11:42 di Kantor).

3) *Ash-Shidq*

Islam memerintahkan agar umat manusia selalu menjaga kejujuran. Kejujuran akan berdampak pada kepercayaan. Ketika seseorang tidak percaya maka orang tersebut pun tidak akan dipercaya. Hal ini sama dengan bisnis. Ketika bisnis tidak berjalan dengan jujur maka para pelanggan pun tidak akan dapat percaya pada bisnis tersebut. seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“Promosi produk itu ada dan promosi tersebut sesuai dengan keadaan produk kami.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor).

Dalam berbisnis ketika seseorang menjelaskan mengenai produk, sistem atau prosedur kepada orang lain atau pelanggan haruslah sesuai dengan kenyataannya. Tidak melebih-lebihkan agar dapat dilihat lebih baik dibanding bisnis orang lain sehingga orang akan cepat percaya. Hal itu tidak dibenarkan karena ketika kita berkata jujur sesuai dengan kenyataan maka orang dapat membuktikan dan merasakannya sendiri dan menilai bahwa hal itu benar. Maka orang akan percaya dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan oleh Bu Tipuk selaku staff Teller di BTM Surya Umbulharjo:

“Ada promosi kami biasanya lewat brosur atau dari mulut ke mulut atau melalui sekolah-sekolah milik Muhammadiyah.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 11:26 di Kantor).

4) Al-'Adalah

Adil adalah sikap yang tidak memberatkan kepada salah satu pihak yang artinya sama rata. Adil harus diterapkan agar tidak menimbulkan pikiran atau penilaian yang tidak baik terhadap salah satu pihak. Islam jelas telah memerintahkan manusia untuk bersikap adil dalam hal apapun. Seperti yang dikatakan oleh Amiroh selaku staff pembukuan di BTM Surya Umbulharjo:

“Untuk anggota yang ingin mengambil simpanannya dalam jumlah besar harus mengkonfirmasi sebelumnya. Satu hari bisa diambil misal siang atau sorenya tapi tetap ada konfirmasi sebelumnya. Soalnya kas di sini tidak terlalu besar.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 11:42 di Kantor).

Pernyataan di atas memberitahukan bahwa anggota tidak bisa begitu saja mengambil simpanan dalam jumlah besar tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Anggota diharuskan memberitahukan sebelumnya agar BTM juga dapat mengambil kas yang ada di lembaga keuangan lain karena kas BTM terbatas. Hal ini harus anggota patuhi karena dengan anggota mematuhi ketentuan tersebut anggota telah bersikap adil tidak memberatkan hanya kepada BTM. Selain anggota yang bersikap adil kepada BTM maka BTM pun harus bersikap adil kepada anggota-anggotanya. Seperti yang dikatakan oleh Bu Adia selaku Pengawas Manajemen BTM Surya Umbulharjo:

“Semua anggota diperlakukan sama tidak dibeda-bedakan, hanya untuk anggota Muhammadiyah sedikit memiliki perbedaan misal margin untuk anggota lain kan di atas 1% kalau untuk anggota Muhammadiyah bisa kurang dari 1% atau bisa lebih mudah prosedurnya karena kami rekomendasikan dimana rekomendasi itu reward untuk kami kalau kami tidak mau menerima reward tersebut ya kami juga tidak

merekomendasikan.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 10:43 di Kantor).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya penghargaan terhadap masyarakat Muhammadiyah di mana masyarakat Muhammadiyah memiliki peran tersendiri dan BTM adalah milik Muhammadiyah. Hal tersebut adil bagi antara BTM dengan masyarakat Muhammadiyah. Karena BTM hanya memberikan penghargaan kepada masyarakat Muhammadiyah. Namun ketika perbedaan tersebut disamakan dengan anggota masyarakat umum maka hal tersebut tidaklah adil. Karena baik masyarakat Muhammadiyah maupun masyarakat umum memiliki kedudukan sama yaitu anggota BTM. Selain itu, BTM menyamaratakan antara anggota masyarakat Muhammadiyah dengan anggota lainnya tidak membedakan.

5) *Al-Ibahah*

Islam telah memerintahkan manusia untuk berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan rezeki dan dapat meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Islam membebaskan manusia untuk berusaha dalam bentuk apapun selama usaha tersebut tidak melanggar syariat. Karena pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh hukumnya selama tidak ada syariat yang melarangnya. Termasuk dengan berniaga dan menawarkan banyak produk yang sesuai dengan kebutuhan semua orang. Seperti yang dikatakan oleh Bu Adia selaku Pengawas Manajemen BTM Surya Umbulharjo:

“Kami memiliki beberapa bentuk produk dengan akad mudharabah dan wadiah. Produk tersebut menyesuaikan kebutuhan anggota. Cuma produk di sini kebanyakan menggunakan akad wadiah kalau akad mudharabah hanya beberapa. Kami memiliki produk seperti tabungan untuk nikah kalau ada yang pengen nikah bisa nabung dulu atau tabungan untuk aqiqah.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 10:43 di Kantor).

Pengembangan akad tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan anggota. Hal tersebut tentu dibolehkan karena dapat membantu meringankan beban anggota yang merasa belum siap dalam segi biaya. Karena dengan adanya produk tersebut anggota dapat menyiapkan kebutuhannya sebelum melaksanakan rencana yang telah di susun sebelumnya. Pengembangan produk tersebut dibolehkan dengan catatan tidak menyalahi syariat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mursih selaku Pengawas Syariah di BTM Surya Umbulharjo:

“Pengembangan produk seperti itu sudah kami lakukan dan kami sesuaikan dengan fatwa DSN-MUI. Namun dalam praktiknya masih ada beberapa yang belum sesuai. Seperti menentukan jumlah cicilan untuk pembiayaan mudharabah padahal kan harusnya yang ditentukan hanya nisbah untuk bagi hasil disesuaikan dengan pendapatan anggota perbulannya.” (Hasil wawancara 12 April 2018 pukul 11:37 di Kantor).

Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan praktik terkadang berbeda dengan seharusnya. Hal tersebut tetap dikatakan tidak sesuai karena yang ditekankan adalah praktiknya untuk menerapkan aturan, hukum atau syariat. Karena sebaik-baiknya adalah manusia yang menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

6) *At-Ta'awun*

Islam mengajarkan manusia dan memerintahkan untuk selalu tolong menolong antar sesama makhluk hidup. Selalu hidup

berdampingan dan saling meringankan beban. Namun dengan cara yang baik dan benar, tidak menyalahi syariat Islam. Seperti yang di katakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“Kami tidak tahu pasti peningkatan kesejahteraan anggota yang telah bergabung dengan BTM namun kami dapat memantau dan melihat dari cicilan atau tabungan yang disetor anggota kepada kami. Ketika anggota membayar tepat waktu dan sering menabung sekalipun jumlahnya kecil maka anggota tersebut kami simpulkan telah memiliki peningkatan kesejahteraan.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor).

Tolong menolong dan meringankan beban sesama manusia adalah perintah Allah. Bersama mensejahterakan kehidupan sesama dengan cara yang baik. Menolong yang membutuhkan pertolongan dan membuat hidupnya lebih baik telah Islam anjurkan. Maka dengan itu kita mengenal zakat, infaq dan shadaqah di mana dengan hal tersebut diharapkan dapat mensejahterakan sesama juga membantu kehidupannya menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mursih selaku Pengawas Syariah di BTM Surya Umbulharjo:

“BTM dan LAZISMU mengelola dana masing-masing namun bekerja seiringan. Ketika ada anggota yang benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada BTM maka di sinilah peran LAZISMU dengan melunasi pinjaman anggota tersebut kepada BTM sehingga anggota tersebut tidak memiliki tunggakan lagi di BTM. Harusnya seperti itu namun belum bisa berjalan maksimal mungkin karena BTM ini masih awal dan masih berkembang.” (Hasil wawancara 12 April 2018 pukul 11:37 di Kantor).

Pernyataan tersebut memberitahukan bahwa BTM dan LAZISMU haruslah berjalan seiringan. Di mana LAZISMU berperan sebagai lembaga sosial dan melakukan kegiatan sosial mendampingi BTM. Hal tersebut berarti BTM dan LAZISMU saling tolong menolong kepada

sesama manusia dimana di sini sebagai anggota BTM yang memang membutuhkan pertolongan. Baik yang bersifat sosial maupun bersifat bisnisnya. Selain hal itu, BTM juga menolong anggota dalam meringankan bebannya seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad selaku Kepala Bagian Pembiayaan dan Pemasaran:

“BTM dapat memberikan perpanjangan waktu kepada anggota untuk mencicil angsurannya dengan melakukan pembaruan akad.”
(Hasil wawancara 2 Mei 2018 pukul 09:55 di Kantor)

7) *Al-Maslahah*

Setiap perbuatan manusia akan berdampak pada dirinya sendiri ataupun kepada sekitarnya. Dampak ini bergantung kepada baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia melakukan hal baik maka akan memberikan dampak baik pula begitupun sebaliknya. Islam juga telah menganjurkan untuk menjadi manusia yang dapat memberikan manfaat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“Dengan adanya BTM memberikan dampak baik pada lingkungan. Misal dapat dilihat anggota memiliki usaha sendiri.”
(Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya BTM mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Dengan dapat dilihat lingkungan tersebut menjadi ramai karena terdapat pusat pemerintahan wilayah dan banyak didirikan usaha-usaha kecil. Hal tersebut merupakan dorongan dari adanya BTM. Karena lingkungan sekitar menjadi anggota BTM.

8) *At-Taradli*

Rela atau saling rela menjadi dasar dalam melakukan jual beli. Dengan saling rela jual beli dapat terlaksana dan tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli merasa ada yang tidak rela maka transaksi tersebut dapat dikatakan tidak baik. Karena salah satu pihak merasa terpaksa dalam melakukan transaksi tersebut. seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“Ketetapan nisbah itu dapat berubah. Kami tidak mematok di awal hanya penawaran terlebih dahulu. Ketika anggota setuju maka prosesnya dapat dilanjutkan namun jika anggota tidak setuju kami dapat melakukan negosiasi terlebih dahulu.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor)

Negosiasi dilakukan agar anggota tidak merasa terpaksa atau keberatan dengan besar nisbah yang ditawarkan pihak BTM. Sehingga anggota pun dapat merasa rela, ikhlas dalam melakukan perjanjian tersebut dan dapat memenuhi kewajiban membayarnya. Hal ini juga akan berpengaruh pada ketepatan waktu anggota untuk membayar cicilan yang telah ditentukan.

9) *Al-Akhlaq al-Karimah*

Akhlaq atau dapat dikatakan tingkah laku setiap manusia yang dilakukan secara sadar dan didorong oleh keinginan manusia itu sendiri haruslah sesuai dengan aturan yang telah mengaturnya. Sehingga pada akhirnya akhlak atau tingkah laku manusia dapat dikatakan salah atau

benar, baik atau buruk sesuai dengan aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai umat Islam, Islam telah mengajarkan tingkah laku atau sikap yang baik dan benar dan bisa kita contoh dari Rasulullah sebagai panutan dalam bersikap. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“3S atau senyum, salam, sapa sudah diterapkan sesuai SOP yang kami buat. Namun saya tidak mengetahui pastinya seperti apa di lapangan yang jelas sudah ada SOP nya. Tapi menurut anggota-anggota pegawai BTM sudah bersikap sopan bahkan kadang dari jauh saja pun sudah senyum.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor)

Kesopanan adalah sikap manusia yang memang harus diterapkan. Bersikap sopan kepada siapapun karena sopan adalah termasuk sikap yang baik sehingga harus diterapkan. Menghormati dan menghargai juga termasuk dari sikap yang sopan sehingga juga perlu diterapkan. Terutama oleh pihak yang bergerak pada pelayanan jasa di mana akan terlibat dengan banyak orang. Seperti yang dikatakan oleh Amiroh selaku staff pembukuan BTM Surya Umbulharjo:

“3S sudah kami terapkan tapi kami juga tetap mengikuti kemauan anggota. Karena kadang ada juga anggota yang sudah tua datang ke sini meminta untuk menggunakan basa Jawa saja. Jadi kami menuruti kemauan anggota tanpa mengurangi sikap profesional kami.” (Hasil wawancara 17 April pukul 11:42 di Kantor)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap sopan tidak hanya sebatas mengikuti SOP yang terkadang dapat menjadi kaku. Mengikuti kemauan anggota sebagai sikap menghargai dan menghormati karena pelayanan dan kenyamanan anggota adalah hal yang pertama. Tanpa mengurangi sikap profesional yang harus diterapkan oleh pegawai BTM.

Sikap tersebut dapat dikatakan benar karena tidak menyalahi aturan SOP dan tetap menghargai anggota.

b. Nilai-Nilai dan Tolak Ukur

1) Tidak boleh ada *gharar* (spekulasi)

Dalam berbisnis Islam suda jelas melarang semua yang berkaitan dengan spekulasi. Mempertaruhkan harta dengan ketidakjelasan baik buruknya tentu dilarang karena setiap hal yang berhubungan dengan transaksi haruslah jelas. Termasuk mengenai produk dalam sebuah bisnis haruslah jelas mengenai spesifikasinya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“Kami melakukan promosi memberitahukan mengenai produk-produk kami sesuai dengan kenyataan yang. Mengenai kekurangan atau kelemahan produk kami memberitahukan secara lisan saat anggota akan mengambil produk kami.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor)

Pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa BTM Surya Umbulharjo memberikan mengenai produk bisnisnya secara terbuka dan sesuai dengan kenyataan. Hal ini harus dilakukan karena seperti yang diketahui bahwa sebuah bisnis haruslah jelas baik produk, sistem maupun prosedurnya. Kejelasan ini untuk menjaga agar tidak timbul sebuah kesalahpahaman bahkan dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Selain hal itu, BTM juga menjelaskan dan memberitahukan besar margin yang didapatkan oleh BTM seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“Untuk setiap akad kami memberitahukan isi akad tersebut seperti akad jual beli di mana kami mendapatkan untung dari margin maka kami

memberitahukan besar margin yang akan kami dapatkan.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor).

- 2) Tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran) dan harus dilakukan secara transparan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis haruslah dilakukan secara terbuka dan transparan. Tidak hanya dalam bisnis biasa namun juga dalam bisnis syariah. Bisnis syariah jelas melarang sesuatu yang bersifat samar. Para pelaku bisnis baik pihak penjual maupun pembeli harus mengetahui bagaimana bisnis itu dan segala yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo”

“Semua mengenai produk atau akad dijelaskan di awal. BTM akan memberitahukan sistem dan bagaimana produk itu berjalan. Sehingga anggota dapat mengetahuinya.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor)

BTM menjelaskan mengenai setiap produk bahkan kontrak pembiayaan kepada anggota. Hal ini juga sebagai salah satu cara agar tidak terjadi kesalahpahaman antara BTM dengan anggota. Namun bukan berarti BTM tidak menyiapkan aturan ketika anggota merasa produk atau akad tersebut tidak sesuai. BTM telah mengatur hal tersebut apabila anggota mengeluhkan mengenai produk BTM. Seperti yang dikatakan Bu Adia selaku Dewan Pengawas Manajemen BTM Surya Umbulharjo:

“BTM punya aturan kalau ada anggota yang punya keluhan atau protes tentang produk yang dipilih anggota.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 10:43 di Kantor)

3) Tidak boleh ada *maisir*

Semua keuntungan yang diperoleh dalam bisnis syariah haruslah keuntungan yang halal. Tidak hanya keuntungan melainkan proses mendapatkannya pun haruslah bersifat halal. Pemanfaatan keuntungan tersebut pun haruslah bersifat halal. Tidak boleh didapatkan dan dimanfaatkan dalam bentuk haram. Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo mengatakan:

“Imbalan atau hadiah yang bersifat promo itu ada. Kami memberikannya saat RAT dan hanya untuk anggota yang memenuhi kriteria yang telah kami tentukan. Seperti penabung yang memiliki tabungan tinggi. Dananya berasal dari keuntungan yang telah disisihkan.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor)

Pemanfaatan keuntungan tidak boleh disalahgunakan. Mencari keuntungan pun tidak boleh dengan cara yang menyalahi syariat Islam. Islam telah mengajarkan umatnya untuk berusaha terlebih dahulu dalam mencari sebuah keuntungan. Tidak boleh dengan cara yang instan di mana tanpa ada usaha di dalamnya untuk mencapai sebuah keuntungan. Seperti yang dikatakan oleh Amiroh selaku staff pembukuan BTM Surya Umbulharjo:

“Hadiah atau imbalan itu ada. Sebagai salah satu promo juga strategi agar anggota hadir saat RAT. Untuk biaya itu ada dana sendiri masuknya ke biaya promo.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 11:42 di Kantor)

4) Tidak boleh ada kezhaliman (penindasan)

Dzalim hal yang dilarang baik dalam bisnis atau apapun yg berkaitan dengan itu atau di luar tentang bisnis itu sendiri. Dzalim adapat memeberikan sebuah dampak yang cukup fatal baik untuk pelaku

maupun yang disekitar pelaku tersebut. Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar menjauhi sikap dzalim baik dzalim pada diri sendiri maupun orang lain. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manejer BTM Surya Umbulharjo:

“Untuk produk-produk BTM memperuntkkan bagi semua anggota tidak ada pengecualian.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor)

Pernyataan tersebut telah memberitahukan bahwa BTM tidak membeda-bedakan anggota yang akan menggunakan produk-produk BTM. Semua produk di BTM adalah untuk semua anggota. Tidak ada pengecualian apapun untuk anggota. Semua anggota dapat menggunakan produk-produk BTM. Dengan anggota yang harus menyepakati semua ketentuan yang ada yang akan dijelaskan di awal.

5) Tidak mengandung unsur riba

Riba adalah unsur yang sangat dilarang. Dalam sebuah bisnis hal yang dilarang diterapkan adalah riba salah satunya. Larangan tersebut dapat kita temukan dalam Al-Qur'an. Islam melarang riba dikarenakan akan memberikan dampak kepada salah satu pihak dan riba berhubungan dengan dzalim di mana salah satu pihak akan merasa terpaksa dan tersakiti. Karena riba adalah biaya tambahan dari adanya konsekuensi tambahan waktu salah satunya dan memiliki jumlah sedikit lebih besar. Jumlah tersebut belum tentu dapat dipenuhi oleh pihak yang

menanggung cicilan. Maka riba sudah sangat jelas dilarang. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“Kami akan menghitung dan memperkirakan setiap perkembangan anggota untuk menentukan nisbah maupun margin. Kami akan memberitahukan perhitungan tersebut kepada anggota. Apabila anggota merasa keberatan dengan perhitungan tersebut maka dapat dilakukan negosiasi.” (Hasil wawancara 9 April pukul 11:37 di Kantor)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BTM menghindari riba juga memberatkan kepada salah satu pihak. Walaupun seperti yang diketahui bahwa nisbah bagi hasil atau margin setiap lembaga keuangan syariah memiliki patokannya sendiri namun BTM tetap dapat menyesuaikan dengan kemampuan membayar anggota. Hal ini juga menghindarkan BTM dari sikap dzalim di mana hanya memberatkan kepada salah satu pihak.

Riba juga artinya menjanjikan besar keuntungan hasil investasi di awal. Hal ini jelas dilarang karena investasi bersifat naik turun dalam hal keuntungan. Sehingga menjanjikan besar keuntungan di awal tidak dibolehkan. Apabila pelaku bisnis melakukan hal tersebut maka bisnis tersebut masih mengandung riba. Pak Mursih selaku Dewan Pengawas Syariah BTM Surya Umbulharjo berkata:

“BTM sudah syariah hanya belum 100% karena dalam praktiknya masih ada yang menyimpang. Seperti untuk akad mudharabah cicilan anggota sudah di tentukan di awal itu kan tidak boleh.” (Hasil wawancara 12 April 2018 pukul 11:37 di Kantor).

6) Tidak boleh ada *adl-dlarar* (Unsur yang membahayakan atau merugikan)

Bisnis jelas haruslah bersifat aman. Tidak ada pihak yang ingin mendapatkan kerugian atau hal yang dapat membahayakan baik untuk

diri sendiri maupun apapun yang ada disekelilingnya. Sehingga para pelaku bisnis akan melakukan hal yang dapat melindungi bisnis itu sendiri maupun pelanggan yang terlibat di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Amiroh selaku staff pembukuan BTM Surya Umbulharjo:

“BTM mengetahui pihak atau barang yang dibeli oleh anggota. Caranya bisa beli bareng atau BTM membelikan barang sesuai pesanan anggota atau anggota menunjukkan barang yang telah di beli ke BTM sehingga BTM tahu barangnya seperti apa.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 11:42 di Kantor)

Menjaga dan melindungi bisnis atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tentu harus dilakukan. Hal ini untuk menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terancam bahaya dan tetap dalam kondisi yang aman. Bagi pelaku bisnis hal ini sangatlah penting selain untuk menjaga bisnis juga untuk menjaga nama baik perusahaan itu sendiri. Agar tidak menimbulkan penilaian negatif yang dapat menurunkan citra baik perusahaan tersebut.

7) Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan

Islam sangat melindungi bisnis maupun pihak yang terlibat. Termasuk menjauhkan pihak-pihak tersebut dari kecurangan dan penipuan. Tidak hanya bisnis syariah bisnis yang biasa pun menjaga agar tidak melakukan dan terkena dua tindakan terlarang tersebut. karena hal ini dapat merugikan salah satu bahkan ke dua belah pihak tersebut. seperti yang dikatakan oleh Amiroh staff pembukuan BTM Surya Umbulharjo:

“Setiap transaksi ada buktinya. Baik itu slip maupun buku cicilan anggota yang menggunakan pembiayaan kami.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 11:42 di Kantor)

Bukti pembayaran tersebut dapat dijadikan salah satu bentuk perlindungan dari hal-hal yang bersifat curang dan menipu yang dapat dilakukan oleh anggota kepada BTM atau sebaliknya. Karena ke dua hal tersebut jelas dapat memberikan dampak kerugian kepada ke dua belah pihak.

- 8) Tidak boleh berakibat *ta'assuf* (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Selain kecurangan dan menipu Islam juga melarang para pelaku bisnis ataupun pelanggan untuk menyalahgunakan hak yang mereka miliki. Hal ini jelas dilarang karena juga dapat memberikan dampak kerugian baik kepada pelanggan maupun pelaku bisnis itu sendiri. seperti yang dikatakan oleh Bu Adia selaku Pengawas Manajemen BTM Surya

Umbulharjo:

“Kami memiliki semua bukti transaksi yang ada.” (Hasil wawancara 17 April pukul 10:43 di Kantor)

Pernyataan tersebut memberitahukan bahwa bisa saja BTM menyalahgunakan hak yang ada. Namun BTM tidak melakukannya karena hal tersebut untuk semata-mata hanya untuk menjaga agar tidak terjadi hal tersebut atau kecurangan dan penipuan.

- 9) Tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi

Monopoli dan konglomerasi adalah penguasaan kekuasaan oleh salah satu pihak baik oleh merk atau pihak penguasa. Seperti yang

diketahui monopoli sangat dilarang dalam perekonomian pasar begitupun dengan konglomerasi. Karena hal ini dapat mengekang kehendak atau hak orang lain untuk membuka usahanya sendiri. Islam sangat menghargai hak setiap manusia begitupun dengan pemikiran dan peluang yang dapat diciptakan yang dapat mengajak orang-orang untuk bekerja dan mencari rezeki. Menciptakan persaingan dalam bisnis dengan sehat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer BTM Surya Umbulharjo:

“Kami tidak membatasi anggota hanya untuk menjadi anggota kami saja. Mereka bebas untuk menjadi anggota lembaga keuangan lain.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor)

Setiap orang memiliki hak untuk melakukan apapun yang dikehendaki. Semua orang juga berhak untuk mengeluarkan pendapatnya selagi hal-hal tersebut tidak menghalangi hak orang lain atau menimbulkan hal yang tidak baik. Islam sangat menganjurkan untuk belajar, mendapatkan wawasan luas yang dapat membuka pengetahuan baru juga berusaha untuk mendapatkan rezeki. Sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha dan hal-hal yang berifat penguasaan oleh satu pihak sangatlah dilarang.

10) Objek bisnis bukan sesuatu yang haram

Objek haram dalam bisnis syariah jelas dilarang seperti yang telah disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Kerena objek yang haram atau barang yang dijual belikan itu haram dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan atau berakibat tidak baik. Setiap pelaku bisnis

harus mengetahui dengan jelas barang atau objek yang dijual belikan apakah itu halal, harganya sesuai atau tidak. Para pelaku bisnis harus memastikan itu sebelum memperjual belikan barang. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer:

“Untuk pembiayaan jual beli barang sekarang kami menggunakan tipe pergi bersama anggota ke toko barang yang akan d beli lalu setelah itu diadakan akad jual beli. Atau membelikan barang terlebih dahulu sesuai yang diinginkan anggota sehingga kami mengetahui barang itu seperti apa.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor).

BTM menerapkan sistem jual beli barang di mana mereka bisa mengetahui barang tersebut. sehingga tidak ada penyalahgunaan modal atau hal yang tidak diinginkan. BTM tidak ingin membuat anggotanya merasa repot sehingga BTM menggunakan sistem jual beli yang dimana BTM dapat mengetahui barang itu seperti apa dan anggota mendapat barang sesuai yang diinginkan. Namun ada juga anggota yang menginginkan membeli barang tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh Amiroh selaku staff pembukuan BTM Surya Umbulharjo:

“Kami melayani anggota yang ingin melakukan pembiayaan jual beli dengan membeli barangnya sendiri. Biasanya nota pembelian akan anggota serahkan pada kami sebagai bukti dan uang yang kami beri sesuai dengan jumlah harga barang tersebut. Selain nota kami juga akan meminta anggota membawa barang tersebut ke BTM sehingga kami tau barang yang dibeli sesuai yang anggota laporkan sebelumnya.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 11:42 di Kantor).

Pelayanan yang diberikan BTM kepada anggota tidak ingin memberatkan anggota. BTM sangat memperhatikan anggota sehingga pelayanan yang diberikanpun menyesuaikan anggota. Namun bukan berarti BTM mengesampingkan prinsip syariahnya. BTM tetap

memperhatikan ke syariahan bisnis BTM dan tetap memperhatikan pelayanan yang diberikan untuk anggota.

11) Tidak boleh menelantarkan dan memubadzirkan harta

Setiap orang selalu dituntut untuk selalu bertanggung jawab begitupun dengan sebuah perusahaan di mana mereka harus bertanggung jawab akan bisnisnya terhadap sekitarnya. Tanggung jawab perusahaan tersebut pun sebagai salah satu cara untuk tidak menelantarkan dan memubadzirkan harta yang ada. Wujud tanggung jawab tersebut dapat berupa apa saja namun salah satunya dapat berwujud kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat sekitar. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwa selaku manajer:

“BTM memiliki dana yang disebut dengan dana pengembangan wilayah kerja BTM dan dana sosial yang dikelola LAZISMU namun dapat dilakukan kegiatan bersama.” (Hasil wawancara 9 April 2018 pukul 11:37 di Kantor).

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa BTM memiliki dana CSR (*Cooperate Social Responsibility*) sebagai wujud tanggung jawab terhadap sekitar dan menghindari sikap menelantarkan atau memubadzirkan harta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Adia selaku Dewan Pengawas Manajemen di BTM Surya Umbulharjo:

“Kegiatan CSR BTM itu seperti membantu orang yang terkena bencana atau membantu orang yang memang membutuhkan pertolongan melalui lazis.” (Hasil wawancara 17 April 2018 pukul 10:43 di Kantor)

Kegiatan CSR BTM dapat melalui LAZIS Muhammadiyah atau melakukan kegiatan CSR bersama. Karena BTM dan lazis bergerak seiringan namun mengelola dana masing-masing. Sehingga untuk

kegiatan sosial BTM dan lazis dapat melakukan kegiatan bersama namun dengan dana berbeda.

